



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151 Telepon (0272) 321780 Fax. 320575

Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.3 / 0037 / SK / 12 / 2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH AN NAJAH KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
- f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia.

- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
- b. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- d. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.

- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
- b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
- c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah
- Alamat : Dukuh Krajan RT IV RW 12 Desa Krajan
Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten
Propinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh :

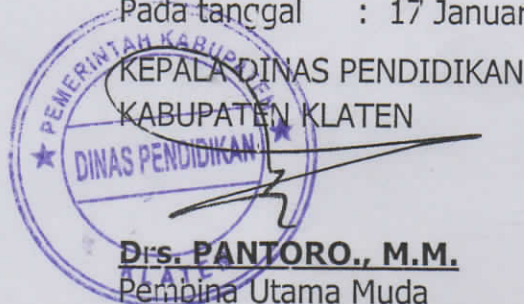
- Nama Yayasan : Muhammadiyah Cabang Jatinom
- Alamat : Jln. Jatinom – Klaten Km. 1 Jatinom
Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum “ pertama” akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 17 Januari 2017



Drs. PANTORO., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Jatinom
4. Kepala UPTD Pendidikan Jatinom
5. Kepala SMP Islam Terpadu An Najah Jatinom
6. Pertinggal